

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dan tanah adalah dua unsur yang tak dapat di pisahkan. Bahkan saat manusia mati pun tanah masih sangat diperlukan oleh manusia. Dari pernyataan itu dapat di lihat bahwa tanah dan manusia memiliki hubungan yang sangat erat sekali. Karena begitu pentingnya arti dan makna tanah bagi manusia sehingga manusia akan berusaha bagaimana cara agar bisa menguasai tanah. Hanya saja melihat kondisi saat ini, dimana jumlah luas tanah dengan jumlah manusia yang tidak seimbang. Dari ketidakseimbangan antara jumlah luas tanah dengan jumlah manusia yang ada maka tak jarang terjadi konflik atau persoalan yang bersumber dari masalah penguasaan tanah.

Untuk mencegah atau pun meminimalisir konflik atau persoalan yang timbul dikarenakan masalah tanah, maka selaku negara Indonesia adalah Negara hukum dengan dasar pemikiran dan landasan politik agraria nasional yang dianut di dalam Undang Undang Pokok Agraria yang didasarkan pada Pasal 33 ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut: “Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat”.

Dengan merujuk kepada isi Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, maka pada 24 September 1960 disahkanlah undang undang yang mengatur mengenai tanah secara khusus atau sering disebut dengan Undang-Undang Pokok Agraria

UUPA) No.5 tahun 1960. Namun sebelum Undang Undang Pokok Agraria No.5 tahun 1960 ini lahir, hukum yang mengatur mengenai tanah di Indonesia ialah “hukum adat” dan “hukum Barat”.

Santoso (2010:15-16) menyatakan bahwa “hukum agraria Kolonial atau sebelum Undang Undang Pokok Agraria No. 5 berlaku mempunyai 3 ciri yang dimuat dalam konsideran Undang Undang Pokok Agraria di bawah Perkataan “menimbang” huruf b, c, dan d serta dimuat dalam Penjelasan Umum Angka 1 UUPA”, yaitu:

- a. Hukum agraria yang masih berlaku saat ini sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintahan jajahan dan sebagian dipengaruhi olehnya, hingga bertentangan dengan kepentingan rakyat dan negara didalam menyelesaikan revolusi nasional sekarang ini serta pembangunan semesta.
- b. Hukum agraria tersebut mempunyai sifat dualisme, dengan berlakunya hukum adat, disamping Hukum Agraria yang didasarkan atas hukum barat.
- c. Bagi rakyat asli Hukum Agraria penjajahan itu tidak menjamin kepastian hukum.

Dengan adanya dua macam hukum tanah yang terkenal dengan sebutan “dualism” itu, sebagai peninggalan dari jaman Hindia Belanda, sering menimbulkan berbagai kesulitan disamping memang merupakan hal yang tidak sesuai dengan cita-cita persatuan bangsa Indonesia”.

Dengan demikian untuk memperbaiki produk hukum yang ada di Indonesia, dengan dilatarbelakangi ketidaksesuaian hukum yang ada dengan cita-cita persatuan bangsa Indonesia, maka terjadilah perubahan fundamental dalam hukum Agraria Indonesia.

Harsono (2008 : 1) mengatakan bahwa, “Perubahan itu bersifat fundamental, karena baik mengenai struktur perangkat hukumnya, mengenai konsepsi yang mendasarinya, maupun isinya, yang dinyatakan dalam bagian “Berpendapat” Undang Undang Pokok Agraria harus sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia serta memenuhi pula keperluannya menurut permintaan zaman”.

Perubahan Undang Undang yang terjadi diharapkan dapat meminimalisir bahkan mencegah konflik di tengah-tengah manusia atau masyarakat. Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya perselisihan mengenai penguasaan tanah tersebut yang tercantum dalam Undang Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 ialah dengan mendaftarkan tanah yang telah dimiliki atau dikuasainya kepada BPN (Badan Pertanahan Nasional) untuk segera di proses agar selanjutnya tanah tersebut mengeluarkan sertifikat tanah yang dapat dipakai sebagai bukti yang sah menurut hukum, apabila sewaktu-waktu terjadi perselisihan. Sebab setelah daftarkannya tanah yang dimilikinya ke Badan Pertanahan Nasional dan sudah dikeluarkannya sertifikat kepemilikan atas tanah, maka status hukum dan hak kepemilikan tanahnya lebih terjamin dan jelas, jika dilihat dari UUPA No. 5 tahun 1960 dan Hukum Tata Usaha Negara.

Menurut Sutedi (2012:33-34) bahwa “Sertifikat hak atas tanah merupakan bentuk Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Keputusan TUN) jika memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 9 pada Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 ditegaskan”:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Sertifikat hak atas tanah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konstitutif, yang merupakan alat bukti mutlak lahirnya hubungan hukum. Oleh karena itu, dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konstitutif ini akan menciptakan hubungan hukum. Dalam kaitannya dengan hal ini, sertifikat hak atas tanah memberikan hubungan hukum untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah untuk berbagai kepentingan termasuk kepentingan dengan pihak lain.

Berpedoman pada hal tersebut, maka pada salah satu daerah di Kabupaten Deli Serdang, bernama Desa Limau Mungkur, di Kecamatan STM Hilir dimana mayoritas masyarakat yang ada disana bermata pencaharian sebagai Petani atau dengan kata lain selalu berhubungan dengan tanah atau juga tanahlah sumber dari kehidupan mereka. Tentu sering konflik mengenai tanah terjadi, konflik sosial ini merupakan hal yang sangat mudah terjadi dikarenakan tidak adanya bukti hukum yang kuat atau sertifikat tanah yang dimiliki oleh sipemilik tanah sebagai jaminan hukum yang pasti.. Salah satu contoh yang paling sering terjadi ialah masalah mengenai batas tanah kepemilikannya. Maka jika terjadi konflik, penyelesaiannya tidak jelas atau pun tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang Pokok Agraria. Namun hanya digunakan cara lama yaitu dengan Kebiasaan dari adat setempat yaitu bermusyawarah atau bahkan dibiarkan berlarut begitu saja. Dari hal tersebut tentu ada pihak yang telah dirugikan atau dilanggar hak-haknya, namun karena tidak ada konsep yang jelas yang dapat dipakai sebagai pedoman, maka konflik sosial itu terjadi begitu saja.

Oleh karena persoalan itu, maka yang ingin penulis lihat adalah seberapa besar sebenarnya peranan dari Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun

1960 dalam mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat desa limau mungkur untuk mensertifikasikan tanahnya Ke BPN.

Berdasarkan Permasalahan diatas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas tentang “Implementasi Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk Mensertifikasikan Tanah di Desa Limau Mungkur Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang”.

A. Identifikasi Masalah

Adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam penulisan ini ialah:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya.
2. Persepsi masyarakat yang kurang mengenai pentingnya mendaftarkan tanah ke Badan Pertanahan Nasional.
3. Tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam mendaftarkan tanahnya.
4. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
5. Kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat.
6. Peran Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 dalam menyelesaikan konflik dan sengketa yang terjadi di masyarakat.

B. Batasan Masalah

Riduwan (2010 : 5) mengungkapkan bahwa, Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus, dan tidak melenceng kemana-mana. Dalam

hal ini perlu dipertimbangkan materi, kelayakan, dan keterbatasan dari peneliti tanpa keluar dari jalur penelitian ilmiah. Karena adanya keterbatasan waktu, biaya, tenaga, teori-teori, dan agar penelitian dapat dilakukan secara mendalam, maka tidak semua masalah yang diteliti.

Oleh karena itu, agar penulisan proposal penelitian ini ruang lingkupnya tidak terlalu meluas, maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas dalam proposal penelitian ini. Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penulisan ini ialah sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).
2. Persepsi masyarakat mengenai tanah yang telah didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).
3. Kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan tanah dirinjau dari Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 di desa Limau Mungkur Kecamatan STM Hilir kabupaten Deli Serdang.

C. Rumusan Masalah

Yang menjadi rumusan masalah dalam draf proposal penelitian ini antara lain:

1. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya ke Badan Pertanahan Nasional?
2. Bagaimana Persepsi masyarakat mengenai tanah yang telah didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional?

3. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya sesuai dengan Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 di Desa Limau Mungkur Kecamatan STM Hilir kabupaten Deli Serdang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pembatasan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan tanah ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).
2. Untuk mengetahui Persepsi masyarakat mengenai tanah yang telah didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).
3. Untuk mengetahui kendala-kendala apa yang dihadapi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya sesuai dengan Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 di Desa Limau Mungkur Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang.

E. Manfaat Penelitian

Yang menjadi tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi penulis, sebagai pedoman penulis untuk mensosialisasikan Undang Undang Pokok Agraria kepada masyarakat setempat dan sebagai persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1).

Bagi Bagi fakultas, sebagai penelitian lanjutan